



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS SEBELAS MARET

Jalan Insinyur Sutami Nomor 36A Ketingan Surakarta 57126

Telepon (0271) 646994 Faksimile (0271) 646655

Laman <http://uns.ac.id>

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET
Nomor : 16.2/UN27/HK/2023

SALINAN

Tentang

PENGELOLA/PEMBINA
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS (PPK) ORGANISASI KEMAHASISWAAN
UNIVERSITAS SEBELAS MARET TAHUN 2023

REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET

- Menimbang : c. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas Program Peningkatan Kapasitas (PPK) Organisasi Kemahasiswaan (Ormawa) perlu pembinaan dan pengelolaan yang intensif dan komprehensif;
b. bahwa program PPK Ormawa Universitas Sebelas Maret, agar berjalan lancar membutuhkan Pengelola/Pembina yang kompeten;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Rektor Tentang Pengelola/Pembina Program Peningkatan Kapasitas (Ppk) Organisasi Kemahasiswaan Universitas Sebelas Maret Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2020 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Sebelas Maret (Lembaran Negara RI Tahun 2020 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6562);
3. Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1976 tentang Pendirian Universitas Negeri Surakarta Sebelas Maret;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 769);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2014 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 788);
6. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 12449/M/KP/2019 tanggal 11 April 2019 tentang Pengangkatan Prof. Dr. Jamal Wiwoho, S.H., M.Hum. sebagai Rektor Universitas Sebelas Maret Periode 2019 – 2023;

9. Peraturan Rektor Nomor 64 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur di Bawah Rektor Universitas Sebelas Maret;
10. Keputusan Rektor No.150A/H27.HK/2007 tanggal tentang Pedoman Pembinaan Mahasiswa Universitas Sebelas Maret
11. Keputusan Rektor No.828/H27/KM/2007 tentang Tata Tertib Kehidupan Mahasiswa di Universitas Sebelas Maret;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : PENGELOLA/PEMBINA PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS (PPK) ORGANISASI KEMAHASISWAAN UNIVERSITAS SEBELAS MARET TAHUN 2023
- Kesatu : Mengangkat personel sbb:
1.Rysca Indreswari, S.Pt., M.Si. NIP. 198307062008122001
2.Dr. Suminah, M.Si. NIP. 196610012000032001
3. Eksa Rusdiyana, SP., M.Sc. NIP. 198510192019031007
Sebagai Pengelola/Pembina Program Peningkatan Kapasitas (PPK) Organisasi Kemahasiswaan (Ormawa) Universitas Sebelas Maret Tahun 2023
- Kedua : Pengelola/Pembina sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu, bertugas untuk melakukan pengelolaan dan pembinaan dalam pelaksanaan PPK Organisasi Kemahasiswaan (Ormawa) Universitas Sebelas Maret Tahun 2023 yang dilakukan oleh mahasiswa;
- Ketiga : Pengelola/Pembina sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu dalam mengerjakan tugasnya bertanggungjawab kepada Rektor melalui Wakil Rektor Akademik dan Kemahasiswaan;
- Keempat : Keputusan ini berlaku Mulai 2 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023 dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Surakarta
Pada tanggal : 02 Januari 2023
Rektor,

ttd

JAMAL WIWOHO

